

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL AGRARIA
No. Sk. 67/DDA/1968
TENTANG
BENTUK BUKU TANAH DAN SERTIPIKAT HIPOTIK DAN CREDIETVERBAND
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA,

Menimbang :

bahwa bentuk Buku Tanah dan Sertipikat Hipotik dan Credietverband sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria No. 15 Tahun 1961 (TLN 2347), perlu segera ditetapkan;

Mengingat :

1. Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Undang-undang No.5 Tahun 1960 L.N. 1960-04);
2. Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah (Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 L.N. 1961 No. 28 dan T.L.N. No. 2171);
3. Peraturan Menteri Agraria tentang Pembebanan Hipotik dan Credietverband (Peraturan Menteri Agraria No.15 Tahun 1961 (T.L.N. No. 2347);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1967.

ATAS NAMA MENTERI DALAM NEGERI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Ketentuan-ketentuan tentang Bentuk Buku Tanah dan Sertipikat Hipotik dan Credietverband, sebagai berikut :

Pasal 1

Bentuk Buku Tanah Hipotik/Crediet-Verband.

- (1) Bentuk Buku Tanah Hipotik dan Crediet-Verband ditetapkan seperti Lampiran Keputusan ini, yang terdiri atas 4 halaman yaitu :
 - a. Halaman pertama atau halaman muka,
 - b. Halaman kedua: halaman pendaftaran pertama,
 - c. Halaman ketiga: halaman pencatatan perubahan dan penghapusannya.
 - d. Halaman keempat: halaman lanjutan dari halaman ketiga.
- (2) Buku Tanah Hipotik/Crediet-Verband disusun wilayah demi wilayah daerah Kerja Kantor Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.

Pasal 2

Pengisian Buku Tanah Hipotik/Crediet-Verband.

- (1) Halaman muka menunjukkan jenis jaminan dan nomor urut Buku Tanah menurut wilayah kerja Kantor Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.
- (2) Halaman kedua ruang a diisi dan disesuaikan menurut jenis, nomor urut dan tingkat jaminannya.
- (3) Halaman kedua ruang b dan c diisi dengan mencantumkan nama-nama selengkapnya (singkatan dilarang).
- (4) Halaman kedua ruang d diisi batas maksimum jumlah uang jaminan (bukan besarnya hutang).
- (5) Halaman kedua ruang e diisi jenis tanah hak maupun para pemiliknya yang dijadikan jaminan.
- (6) Halaman kedua ruang f diisi nama Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan serta tanggal dan nomor aktanya.
- (7) Halaman kedua ruang g dan h: tanggal pendaftaran tidak perlu bersamaan dengan tanggal pengeluaran sertipikat.
- (8) Halaman ketiga: diisi dengan selengkapnya, bilamana ada sesuatu perubahan (singkatan nama-nama pemegang hak dilarang).

(9) Halaman keempat: diisi seperti halaman ketiga sebagai kelanjutannya.

Pasal 3

Hipotik/Credietverband hanya dapat dibebankan atas tanah-tanah hak yang terletak dalam satu daerah kerja Kantor Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah.

Pasal 4

Bentuk Sertipikat Hipotik/Crediet-Verband.

Salinan Buku Tanah Hipotik/Crediet-Verband disertai salinan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 Peraturan Menteri Agraria Nomor 15 Tahun 1961, yang diberi sampul seperti terlampir dalam Peraturan ini, merupakan sertipikat Hipotik/Credit-Verband.

Kedua :

Surat Keputusan ini berlaku sejak saat ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Juni 1968

DIREKTUR JENDERAL AGRARIA
ttd.
(SOEJONO SOEPARTO)
Laksamana Muda Laut

Lampiran : Satu Contoh.